

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna, segala bentuk persoalan hidup telah diatur dalam syariat Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber pertama yang dijadikan rujukan untuk menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu persoalan hidup yang sering kali ditemui di kalangan masyarakat adalah masalah harta. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah At- Taghabun ayat 15 bahwa salah satu ujian yang akan diberikan adalah melalui harta, sebagai berikut.:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar”.¹

Dalam agama Islam sudah dijelaskan bahwasanya harta atau kekayaan bukanlah merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Banyak cara yang bisa ditempuh agar harta tersebut bisa menjadi keberkahan dan kebaikan bagi diri kita maupun orang lain, yaitu dengan cara berbagi dan mengeluarkan sebagian kekayaan kita untuk orang-orang yang membutuhkan dan berhak

¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), 558

menerimanya melalui zakat, infak dan sedekah serta waqaf sebagai wujud dari perintah Allah SWT.²

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.³

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pasal 1 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat.

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*mal*). Keduanya merupakan sesuatu yang wajib dikerjakan dengan beberapa ketentuan, baik dari segi waktu, tujuan, maupun dari segi jumlah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan satu tahun sekali pada bulan Ramadan sebesar 1 *sha* atau 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya ‘Idul Fitri, dengan tujuan untuk membersihkan jiwa. Sedangkan zakat (*mal*) harta dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan telah haul, dengan tujuan membersihkan harta. Untuk besaran zakat harta yang harus dikeluarkan ini

² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 155-156

³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), 147

bergantung pada jenis harta tersebut, dan penghasilan di setiap tahunnya. Zakat bisa dijadikan alternatif untuk membantu sesama sebagai makhluk sosial, khususnya masyarakat fakir dan miskin.⁴

Dalam menunaikan zakat tentunya terdapat kriteria harta yang harus dikeluarkan seperti harta tersebut haruslah harta yang halal, yang baik, terpilih dan tertentu.⁵ Untuk meningkatkan daya guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan berasaskan amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum, terintegrtasi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan pengelolaan dalam UUPZ NO.23 Tahun 2011, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam mengelola dana zakat pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mencapai fungsi yang optimal baik dari segi penghimpunan dananya maupun dari segi pendisribusiannya serta pendayagunannya.

Salah satu lembaga yang legal dan sudah diakui oleh masyarakat Indonesia adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Hingga kini, Nahdlatul Ulama adalah satu-satunya organisasi

⁴ Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 421.

⁵ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 163

kemasyarakatan (ormas) terbesar di dunia. Manyoritas masyarakat Kota Pamekasan 80% dimonopoli oleh warga Nahdliyin, bahkan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, hal ini bisa dilihat dari jumlah ranting yang dimiliki melebihi jumlah desa. Hal tersebut dituturkan langsung oleh Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan, KH Taufik Hasyim bahwasanya saat ini terdapat 194 ranting NU di Kabupaten Pamekasan. Padahal, jumlah desanya tidak sampai tembus angka itu, yaitu hanya 189 desa. Faktor yang menyebabkan banyaknya ranting NU tersebut tidak lepas dari geliat dan spirit nahdliyin untuk mengabdikan dirinya menjadi pengurus NU. Di samping itu, jumlah nahdliyin juga meluap di berbagai desa.⁶

Di Kabupaten Pamekasan LAZISNU berdiri dan mulai beroperasi sejak tahun 2016, dengan visi untuk meningkatkan kesejahteraan umat, yang dilakukan dengan berbagai cara ataupun strategi khusus untuk menghimpun dana (*fundraising*) dan mendistribusikannya. Ada beberapa kegiatan dan program-program yang ditempuh oleh LAZISNU untuk memcapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya dalam hal *fundraising* para amil zakat dalam mencari *muzaki* bekerjasama dengan MWC-MWC (Majelis Wakil Cabang) juga tokoh masyarakat agar memberi arahan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya membayar zakat. Dan dalam hal pendistribusiannya cara yang ditempuh oleh LAZISNU yaitu dengan bentuk konsumtif serta membuat

⁶ <https://www.nu.or.id/post/read/91301/mengagumkan-ranting-nu-di-pamekasan-melebihi-jumlah-desa>, diakses pada hari Rabu 14 Oktober 2020, pukul 11:03

program-program produktif yang menunjang kebutuhan masyarakat. Zakat yang telah dikumpulkan oleh amil zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif Indonesia yang berlaku diantaranya adalah fatwa DSN-MUI No. 15 Tahun 2011, tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat, serta Undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat, dimana dalam pelaksanaan pendistribusian harus memperhatikan beberapa hal penting yaitu pemeratan, keadilan, dan kewilayahan, sehingga pendistribusian zakat bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat secara maksimal, karena di Kabupaten Pamekasan dalam suatu desa tertentu bahwasanya pendistribusian zakat dilakukan secara langsung tanpa melibatkan amil zakat dan diberikan kepada guru ngaji, dan tokoh masyarakat (kiyai). Selain itu, pendistribusian juga harus sesuai dengan syariat Islam yang sebagaimana telah diatur di dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, dalam surah At-taubah ayat 60 dimana pendistribusian zakat lebih diprioritaskan kepada 8 *asnaf*.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya masih banyak masyarakat di Kabupaten Pamekasan yang menyerahkan zakatnya tidak kepada amil yang berhak mengelolanya, dan masih banyak orang-orang yang belum tahu mengenai tata cara penghimpunan, pendistribusian serta pendaftarannya, sehingga mengakibatkan daya guna dan hasil gunanya tidak tepat pada sasaran, misalnya seperti di desa Plakpak Pegantenan, dimana masyarakat banyak mendistribusikan zakatnya sendiri tidak melalui amil zakat,

dan pendistribusian tersebut diberikan kepada guru ngaji, kiyai atau tokoh masyarakat.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Taufikurrohim selaku sekretaris LAZISNU Pamekasan dan juga salah satu guru di SMPN 2 Pegantenan, beliau menyatakan bahwa: “masih banyak lembaga baik dari NU maupun diluar NU yang mengelola zakat, padahal mereka tidak berhak mengelolanya belum ada SK dan belum mempunyai izin operasional, dan mereka mendistribusikannya tidak sesuai sasaran dan memberikannya kepada guru ngaji misalnya, padahal hal tersebut harusnya didistribusikan kepada para *mustahik* berdasarkan skala prioritas”⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pendistribusikan dana zakat di Kabupaten Pamekasan dengan judul penelitian “Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat di LAZISNU Kabupaten Pamekasan”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di LAZISNU Kabupaten Pamekasan?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat tersebut?

⁷Taufikurrahman, Sekretaris PC-Lazisnu Pamekasan, wawancara langsung di desa Plakpak tanggal 8 Maret 2020, pukul 09:00

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian diatas maka Tujuan dari Peneliti disini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis mengenai Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di LAZISNU Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti: untuk mengetahui Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di LAZISNU Kabupaten Pamekasan. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman mengenai Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat.
2. Bagi masyarakat: bagi masyarakat khususnya amil zakat dan *muzaki* zakat untuk menambah pengetahuan tentang tata cara Penghimpunan dan Pendistribusian yang baik sesuai syariat Islam dan hukum yang berlaku.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura: sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa atau mahasiswi untuk mengetahui bahwa

pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti.

Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Zakat: harta yang wajib dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
2. Penghimpunan (*fundraising*): *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang atau mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya baik harta maupun non harta dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk para *mustahik*.⁸
3. Pendistribusian: adalah kegiatan menyalurkan dana zakat yang berdasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan yang telah ditetapkan.⁹
4. Lazisnu: adalah salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf dibawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama.

⁸Atik Abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, Kodifikasia, Volume 10 No. 1 Tahun 2016, hlm.164

⁹Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dari defisini istilah diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dalam judul penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di LAZISNU Kabupaten Pamekasan apakah dalam pengelolaan dana zakat tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif yang ada atau belum.